

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dan banyak membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya era reformasi. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah.

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang dipenuhi pemerintah adalah dilaksanakannya Good Governance. Otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan signifikan dan fundamental pada negara Indonesia. Ini disambut dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya pandangan pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik (*Good Governance*). Konsekuensi bagi daerah yakni dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pengalokasian dana yang sebaik-baiknya, maka implikasinya pada pertumbuhan daerah yang dapat berjalan sesuai harapan.

Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban, difokuskan umumnya

pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada menghemat anggaran, sehingga terjadi penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, bahkan melenceng dari target atau tujuan kinerja pemerintah (Loi, 2015). Pengukuran kinerja adalah proses yang berurutan guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan menetapkan indikator kinerja guna menyediakan informasi yang memungkinkan unit kerja dalam memantau kinerjanya dalam mencapai output dan outcome terhadap masyarakat. Bagi para pengambil keputusan, pengukuran kinerja memberi manfaat dalam memantau dan melakukan perbaikan kinerja serta tetap fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas akuntabilitas (Anugriani, 2013).

Umumnya, pengelolaan anggaran memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Ini terlihat dari akuntabilitas sebagai hal yang penting sebagai penjamin efektivitas dan efisiensi. Secara tradisional, akuntabilitas telah dikaitkan dengan pemanggilan seorang individu untuk menjelaskan atas tindakan mereka kepada beberapa otoritas yang lebih tinggi, dengan penekanan pada pengawasan eksternal dan ancaman sanksi potensial. Agen dan prinsipal, dimana agen bertanggung jawab prinsipal untuk tindakannya. Identitas principal mempengaruhi arah di mana akuntabilitas dilaksanakan: mungkin ke atas (ke otoritas yang lebih tinggi), ke bawah (ke warga atau masyarakat), atau ke samping (sebagai bagian dari

kontrak yang telah disepakati untuk saling menguntungkan). Akuntabilitas adalah Kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan. Definisi ini memberikan pengertian secara tidak langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai), penilai, dan forum, pejabat penilai atau yang dinilai. Menurut Rusdiana, A. dkk (2017).

Seperti disebutkan sebelumnya, akuntabilitas sering dilihat sebagai prasyarat untuk pemerintahan yang baik. Bovens (2007) memberikan lima alasan untuk mekanisme akuntabilitas publik, termasuk kebutuhan untuk memastikan kontrol demokratis dari lembaga-lembaga publik, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pengaturan pemerintahan. Namun, meskipun ada sedikit keraguan bahwa ini adalah tujuan berharga, Bovens sama jelas bahwa kontrol yang lebih tidak selalu diinginkan atau menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, pemantauan dan aturan dapat menghambat pengambilan keputusan dan memiliki dampak negatif pada operasional yang berlebihan kinerja. Dengan kata lain, biaya prosedur akuntabilitas operasi dan sistem mungkin lebih besar daripada manfaat potensial bahwa mereka mungkin memberikan, dan akuntabilitas tidak harus dikejar demi sendiri. Beberapa kritikus mengambil ide ini lebih lanjut dengan mengklarifikasi sarana dimaksud dan ujung akuntabilitas ketika diterapkan untuk input, proses dan hasil. Misalnya, dengan fokus terutama pada apa yang mereka mengklasifikasikan sebagai sarana dimaksud 'kinerja', yang bertujuan untuk menerjemahkan ke dalam akhir 'keadilan' atau 'keadilan', mereka menemukan bahwa ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa protokol akuntabilitas telah disampaikan tujuan mereka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan saat ini mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) masih memiliki nilai akuntabilitas di bawah standar, yaitu di bawah B sepanjang 2016. Masih rendahnya akuntabilitas pemda dari harapan inilah yang dikatakan Asman menjadi pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Salah satu cara dengan memberikan contoh pemda yang memiliki nilai rata-rata akuntabilitas yang lebih baik, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asman Abnur mengungkap, masih banyak pemda yang memiliki nilai akuntabilitas rendah tersebut menyebabkan sasaran pembangunan tidak sesuai harapan, sehingga telah menyebabkan pemborosan keuangan negara hingga mencapai nilai Rp 400 triliun. Jumlah itu sangat fantastis mengingat saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur. Untuk itu, MenPANRB telah menargetkan pada 2017, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota harus memiliki nilai akuntabilitas minimal B (baik).

Dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syarifudin 2019 Menyatakan bahwa terjadi banyaknya program yang tidak tepat sasaran terhadap dana anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk laporan keuangan sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Berdasarkan Fenomena diatas Akuntabilitas Pada Sektor Publik masih harus ditingkatkan kembali, Seperti yang dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur Masih harus di tingkatkan

kembali dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja karena masih banyaknya dana yang terbuang sehingga menimbulkan pemborosan yang jumlahnya lumayan fantastis, dengan adanya akuntabilitas agar dapat membuat dana lebih terstruktur dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dananya. Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengungkapkan banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Hasil Penelitian Ini pun didukung oleh peneliti terdahulu yang diantaranya yaitu penelitian S. Apriyanti dan NF. Asyik (2020:19) yang menyatakan bahwa Pengujian akuntabilitas berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja, selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Redi Antonius Nababan,dkk. (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja dan Fransisca,dkk. (2018) Menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak public dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada publik sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Mahmudi transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. (2016:17).

Satu perspektif menyatakan bahwa transparansi adalah hak asasi manusia, karena dapat membantu melindungi terhadap pemerintah yang berperilaku menindas atau tidak efisien. Memang, transparansi dapat meningkatkan kinerja dalam konteks tertentu. Namun, Heald (2010) berpendapat bahwa kita tidak harus menganggap setiap nilai intrinsik dengan gagasan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun demikian, transparansi tidak selalu meningkatkan kinerja, karena dapat mengakibatkan organisasi mengambil pendekatan box-ticking untuk penerbitan volume besar data mentah daripada informasi yang berarti. Jika data ini tidak dimasukkan ke dalam konteks yang sesuai dengan prinsipal, atau tidak dapat dimengerti oleh para prinsipal dengan mudah, data menjadi tidak berarti - dan agen mungkin bahkan dinilai kurang bertanggung jawab. Selain itu, salah jenis transparansi di mana lebih memperhatikan kegiatan daripada konsekuensi dapat menyebabkan masalah karena agen memiliki insentif untuk menggambarkan perilaku mereka yang dibuat sedemikian rupa agar normal. Akibatnya, agen dapat menahan atau mengabaikan beberapa informasi pribadi yang berguna, dengan demikian menyesatkan prinsipal, atau hanya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan harapan, dan karena itu tidak berusaha untuk berinovasi dan melakukan peningkatan.

Dengan cara ini, kualitas dan jenis data yang tersedia menentukan apakah itu dapat digunakan secara efektif untuk tujuan organisasi. Memang, berbagai ahli berpendapat bahwa cara mekanisme transparansi yang terstruktur bentuk

dampaknya terhadap kebijakan publik dalam hal efektivitas, ekuitas dan akuntabilitas demokratis. Secara khusus, Heald (2010) menjabarkan bahwa ide inti dari transparansi mengenai pengeluaran publik adalah dalam membuat realitas terlihat dan dipahami oleh para pengguna. Hal ini tidak cukup hanya memproduksi dan mendistribusikan data, sebagai transparansi kebutuhan peinsipal dengan kapasitas untuk memahami data dan bertindak atas mereka sebagai informasi. Misalnya, pengeluaran publik perlu dikomunikasikan dimengerti bagi mereka di luar organisasi (berpotensi dalam cara yang mirip dengan perusahaan publik yang terdaftar, di mana sumber daya yang signifikan swasta berdedikasi melalui pengembangan standar akuntansi, pelaporan keuangan organisasi dan audit oleh auditor independen).

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan karena dalam penyusunan dan proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas yang bertugas untuk meminimalisasi tindakan yang menyimpang dalam pembuatan anggaran dan dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Halim, 2012:191). Menurut Dauly (2017: 218) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Definisi

pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan proses unsur-unsur esensial. Sedangkan Menurut Handoko (2016: 25), pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Pengelolaan anggaran sangat penting bagi perkembangan sektor publik karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam organisasi sektor publik, pengawasan keuangan negara bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan Mengatakan dalam Webinar “Evaluasi Kondisi Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN” mengatakan Realisasi anggaran Covid-19 secara keseluruhan memang mencapai Rp579,7 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. “Tapi serapan itu sebenarnya menumpuk di akhir tahun (2020),” Kamis (28/1/2020).

Berdasarkan data yang disampaikan Misbah, selama periode April-September 2020 realisasi hanya mencapai Rp254,4 triliun atau rata-rata Rp42 triliun per bulan. Baru pada tiga bulan terakhir, dari Oktober-Desember 2020, realisasi mencapai Rp325,3 triliun atau rata-rata Rp108,4 triliun per bulan. Kepala Subdirektorat Daduktek PAPBN Kementerian Keuangan Erawati berdalih serapan yang menumpuk di akhir tahun lantaran pemerintah terkendala dengan proses administrasi dan regulasi teknis operasional di awal masa pandemi.

Berdasarkan Fenomena diatas Transparansi Pada Sektor Publik masih harus ditingkatkan kembali, Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan Mengatakan dalam Webinar “Evaluasi Kondisi Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN” mengatakan Realisasi anggaran Covid-19 secara keseluruhan memang mencapai Rp579,7 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Sehingga Transparansi dana masih harus di tingkatkan kembali dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja karena masih banyaknya dana yang Tidak Transparan sehingga menimbulkan dugaan dari berbagai kalangan, dengan adanya Transparansi agar dapat membuat dana lebih Bermanfaat dan digunakan dengan seharusnya semaksimal mungkin dananya.

Selain itu ada Pernyataan dari Erick Darmadjaya sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung. Palsanya, BPKA dinilai tidak transparan terhadap aset-aset maupun pengelolaan uang kota Bandung. BPKA seharusnya mampu menyediakan ruang-ruang publikasi terkait pengelolaan aset dan keuangan.

Sehingga dengan adanya ruang tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi aset maupun penggunaan dana Pemkot Bandung.

Aksi yang dikomandoi Azmi Hibatullah, koordinator FAM-BR menegaskan bakal terus melakukan aksi. Selama Pemkot Bandung belum memperbaiki kinerjanya. “Hari ini, adalah serangkaian aksi yang akan kita lakukan secara berkala. Selama Pemkot Bandung tidak memperbaiki kinerja serta manajerial yang tidak sesuai dengan konstitusi dan program kerja,” ucap Azmi. Dalam aksinya, FAM-BR menuliskan beberapa tuntutan, yaitu: pertama, evaluasi kinerja dinas perpajakan dari mulai Kepala Badan Pajak, Kepala Bidang dan Petugas Pajak di bawah Pemkot Bandung. Kedua, evaluasi dan transparansi pemungutan pajak serta kembalikan pemungutan pajak pada Perda No 20 Tahun 2011.

Berdasarkan Fenomena diatas menurut Erick Darmadjaya sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung mengatakan BPKA dinilai tidak transparan terhadap aset-aset maupun pengelolaan uang kota Bandung, Maka dari itu Transparansi harus masih ditingkatkan kembali.

Hasil Penelitian Ini pun didukung oleh peneliti terdahulu yang diantaranya yaitu penelitian Menurut Kurniawaty, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja, selanjutnya Menurut penelitian Detasya Rigian, dkk. (2018) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja, dan selanjutnya Menurut penelitian Yassir, dkk. (2022) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan laporan tersebut di DPR. Nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara cenderung naik. Badan Pemeriksa Keuangan meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketat agar kasus penyimpangan tidak berulang. Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1-2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (2/12). Laporan BPK menyebutkan, temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mencapai Rp 10,93 triliun. Nilai tersebut meningkat dari temuan penyimpangan IHPS 1-2013 sebesar Rp 7,83 triliun. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, inefisiensi, dan anggaran tak efektif semakin tinggi.

Selanjutnya Kepala satuan lalu lintas Polres AKP Edi Sukamto mengemukakan hal ini dalam sidang di pengadilan Tipikor Semarang, Fenomena Pengawasan antara lain, Dugaan Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2021 di Polres Blora, Jawa Tengah, temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mencapai Rp 10,93 triliun, terjadi akibat tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kinerja anggaran behdahara penerimaan yang bertugas menyetor dana tersebut kedalam rekening penampungan.

Berdasarkan Fenomena diatas menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis BPKA dinilai masih banyak penyimpangan karena kurangnya pengawasan begitupun menurut Kepala satuan lalu lintas Polres AKP Edi Sukamto pengawasan dalam

anggaran berbasis kinerja masih kurang karena adanya dugaan korupsi terhadap aset-aset maupun pengelolaan uang, Maka dari itu Pengawasan harus masih ditingkatkan kembali.

Hasil Penelitian inipun didukung oleh peneliti terdahulu Ditiya Jumaya,dkk. (2022) menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja selanjutnya, penelitian Fira Sriwijaya,dkk. (2022) menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja dan selanjutnya, penelitian Dominicus,dkk. (2020) Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi di mana kebutuhan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan tuntutan publik akan transparansi serta akuntabilitas oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sangat penting dalam melakukan kegiatan mengelola anggaran karena hasil akhir dari pengelolaan tersebut harus dipertanggungjawabkan serta diberikan secara terbuka kepada publik. Salah satu tuntutan yang paling penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan adanya pengelolaan anggaran (Pertiwi, 2015).

Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan anggaran dalam pelayanan masyarakat. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 dimana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan Pengawasan terhadap kinerja anggaran di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Survei pada Badan Pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja pada instansi sehingga dalam penelitian ini identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Masih Terdapat Banyaknya Ketidaksesuaian pada akuntabilitas terhadap sasaran dana yang dipergunakan terhadap anggaran berbasis kinerja pada sektor publik.

2. Masih Terdapat pemakaian dana yang tidak transparansi terhadap anggaran berbasis kinerja pada sektor publik.
3. Masih terdapat pemakaian dana yang tidak sesuai karena kurangnya pengawasan terhadap anggaran berbasis kinerja pada sektor publik.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

:

1. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Pengawasan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya berkonsentrasi pada ilmu akuntansi dan yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja anggaran.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu perilaku terutama pada bidang Kinerja Anggaran.